



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perbaikan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Ritno Tilome bin Risman Tilome, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kaidundu (Kompleks kantor Camat Bulawa) Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Endang Bantali binti Kuto Saleh, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kaidundu (Kompleks kantor Camat Bulawa) Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2018 yang pada tanggal tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I selama 1 tahun kemudian pindah dirumah bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Kirana Vila R. Tilome, perempuan, umur 7 tahun;
 - b. Khinaya Mifta Javinda R. Tilome, perempuan, umur 2 tahun;
- Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo dengan Akta Nikah nomor 0132/001/V/2011;
 4. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, nama Pemohon II yang tertera di Buku Nikah adalah Endang Saleh binti Imran Saleh yang benar adalah Endang Bantali binti Kuto Saleh, begitupula tempat tanggal lahir Pemohon II yang tertera di Buku Nikah adalah Gorontalo, 01 November 1990 yang benar adalah Upomela, 10 Januari 1991, sehingga Para Pemohon kesulitan dalam mengurus surat-surat penting karena tidak sesuai dengan Akta kelahiran dan Buku Nikah;
 5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus kartu tanda penduduk, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk;
 6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama **Endang Saleh bin Imran Saleh** dan tempat tanggal lahir Gorontalo 01 November 1990 yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0132/001/V/2011 yang benar adalah **Endang Bantali bin Kuto Saleh**, tempat tanggal lahir Upomela, 10 Januari 1991;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/001/IV/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Ritno Tilome Nomor 7503170110130001 tanggal 2 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.2);
- Fotokopi Ijazah Nomor 29 DI 1540887 an. Endang Bantali, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bongomeme, pada tanggal 23 Juni 2007 (bukti P.3);

Bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Sarce Pakaya bin Yusuf Pakaya, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, mengaku sebagai nenek tiri dengan Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa nama Pemohon I adalah Ritno Tilome bin Risman Tilome sedangkan nama Pemohon II adalah Endang Bantali binti Kuto Bantali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 30 April 2011, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon II di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa oleh karena nama serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon II berbeda, maka memohon agar identitas Pemohon II tersebut disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama dan kelahiran Pemohon II sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus surat-suratan penting seperti KTP dan akta kelahiran anak kedua. Dimana dalam Duplikat Buku Nikah dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon II adalah Endang Saleh binti Imran Saleh serta di Ijazah Pemohon II tercantum namun Endang Bantali binti Kuto Saleh. Dan Pemohon I serta Pemohon II mengharapkan agar identitas Pemohon II disesuaikan dengan ijazah Pemohon II saja;
- Bahwa Pemohon II dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1991 bukan tanggal 1 Nopember 1990 seperti dalam Duplikat Buku Nikah ataupun tanggal 2 April 1990 seperti dalam Kartu Keluarga. Dan Pemohon II dilahirkan di Upomela seperti dalam Ijazah bukan dilahirkan di Gorontalo seperti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa karena Ijazah Pemohon II terkait dai Ijazah SD dan SMP yang kesemuanya Ijazah tersebut diterbitkan di Kabupaten Gorontalo yang sangat menyulitkan bagi Pemohon I dan Pemohon II unuk mengurusnya baik dari jarak yang ditempuh, biaya dan waktu;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah Imran Saleh, nama panggilan sehari-hari Kuto Saleh. Sebelum Pemohon II menikah, Pemohon II tinggal dengan keluarga dari pihak ibu Pemohon II yang bermarga Bantali sehingga marga Ibu kandung dari Pemohon II digunakan pada nama Pemohon II menjadi Endang Bantali;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Ibu Pemohon II meninggal dunia ketika Pemohon II masih bayi sekitar berumur 6 bulan dan keluarga dari pihak Ibu menginginkan Pemohon II dirawat dan diasuh oleh orang tua dari Ibu kandung Pemohon II yang tidak lain kakek dan nenek Pemohon II dan beberapa bulan kemudian ayah kandung Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama : 1. Kirana Vila Tilome, umur 7 tahun, 2. Kinaya Mifta Javinda R. Tilome, umur 2 bulan;
- 2. Santi Bagili binti Ante Bagili**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, mengaku sebagai Ibu tiri dengan Pemohon II dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa nama Pemohon I adalah Ritno Tilome bin Risman Tilome sedangkan nama Pemohon II adalah Endang Bantali binti Kuto Bantali;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan hukum sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 30 April 2011, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah ayah kandung Pemohon II di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
 - Bahwa oleh karena nama serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon II berbeda, maka memohon agar identitas Pemohon II tersebut disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
 - Bahwa oleh karena perbedaan nama dan kelahiran Pemohon II sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus surat-suratan penting seperti KTP dan akta kelahiran anak kedua. Dimana dalam Duplikat Buku Nikah dan Kartu Keluarga tercantum nama Pemohon II adalah Endang Saleh binti Imran Saleh serta di Ijazah Pemohon II tercantum namun Endang Bantali binti Kuto Saleh. Dan Pemohon I serta

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mengharapkan agar identitas Pemohon II disesuaikan dengan ijazah Pemohon II saja;

- Bahwa Pemohon II dilahirkan pada tanggal 10 Januari 1991 bukan tanggal 1 Nopember 1990 seperti dalam Duplikat Buku Nikah ataupun tanggal 2 April 1990 seperti dalam Kartu Keluarga. Dan Pemohon II dilahirkan di Upomela seperti dalam Ijazah bukan dilahirkan di Gorontalo seperti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa karena Ijazah Pemohon II terkait dari Ijazah SD dan SMP yang kesemuanya Ijazah tersebut diterbitkan di Kabupaten Gorontalo yang sangat menyulitkan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurusnya baik dari jarak yang ditempuh, biaya dan waktu;

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon II adalah Imran Saleh, nama panggilan sehari-hari Kuto Saleh. Sebelum Pemohon II menikah, Pemohon II tinggal dengan keluarga dari pihak ibu Pemohon II yang bermarga Bantali sehingga marga Ibu kandung dari Pemohon II digunakan pada nama Pemohon II menjadi Endang Bantali;

- Bahwa karena Ibu Pemohon II meninggal dunia ketika Pemohon II masih bayi sekitar berumur 6 bulan dan keluarga dari pihak Ibu menginginkan Pemohon II dirawat dan diasuh oleh orang tua dari Ibu kandung Pemohon II yang tidak lain kakek dan nenek Pemohon II dan beberapa bulan kemudian ayah kandung Pemohon II menikah lagi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama : 1. Kirana Vila Tilome, umur 7 tahun, 2. Kinaya Mifta Javinda R. Tilome, umur 2 bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 0132/001/V/2011 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon II, akibat kesalahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk mengurus surat-surat penting karena nama Pemohon II tidak sesuai dengan Akta Kelahiran dan nama Pemohon II dalam Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ditetapkan perubahan nama Pemohon II yang dalam Akta Nikahnya tertulis Endang Saleh binti Imran Saleh, menjadi Endang Bantali binti Kuto Saleh, begitu pula tempat tanggal lahir Gorontalo 01 November 1990, menjadi tempat tanggal lahir Upomela, 10 Januari 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 merupakan akta autentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), bukti-bukti tersebut sudah sesuai dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tersebut di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/001/V/2011 nama Pemohon II tertulis Endang Saleh binti Imran Saleh, dan tempat tanggal lahir Gorontalo 01 November 1990 yang benar adalah Endang Bantali binti Kuto Saleh, tempat tanggal lahir Upomela, 10 Januari 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk pengurusan Kartu Penduduk sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, untuk melakukan perubahan biodata harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama **Endang Saleh binti Imran Saleh** dan tempat tanggal lahir Gorontalo 01 November 1990 yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 032/001/V/2011, yang benar adalah **Endang Bantali binti Kuto Saleh**, tempat tanggal lahir Upomela, 10 Januari 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp.340.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai :Rp 6.000,-

Jumlah :Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Halaman Penetapan No. 365/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)